

JURNAL EL-KAHFI

Journal of Islamic Economics

Vol. 01 No. 01 Tahun 2020

e-ISSN Media Elektronik: 2722-6557


PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PADANG PANJANG

Rizda Octaviani, M.Sy

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna wa Salwa Tanah Datar
oktavianirizda32@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan daya kelompok yang kurang beruntung dapat dilihat dari kelas, ras/etnisitas, dan gender dengan tujuan bidang ekonomi suatu kelompok sebagai sasaran yang berada di bawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hubungan wakaf dengan kemiskinan, di mana wakaf merupakan kegiatan yang mencerminkan tanggungjawab sosial dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Wakaf (BWI) Provinsi Perwakilan Sumatera Barat, bahwa jumlah harta wakaf di Kota Padang Panjang adalah 79 lokasi dengan luas 105174.25 m², yang sudah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif berjumlah 7 lokasi, sedangkan dilapangan ditemukan 8 lokasi yang sudah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif, sebagai berikut: (1) Masjid Nurul Huda Ganting; (2) Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah; (3) Perguruan Islam Darul Hikmah; (4) Masjid Raya Jihad; (5) Perguruan Thawalib Padang Panjang; (6) MAN Gunung; (7) Thawalib Gunung; dan (8) Masjid Asasi Sigando. Berdasarkan hasil analisa yang didapatkan, menyimpulkan adalah kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah (1) pelayanan pendidikan; (2) mendorong munculnya wirausaha dan peningkatan akses pengembangan SDM. Ditinjau dari aspek ekonomi publik, secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan (bantuan terhadap anak yatim), kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Kontribusi lembaga wakaf dalam pendidikan adalah mampu menyediakan sarana pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.



A. Pendahuluan

Pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung yang dapat dilihat berdasarkan kelas, ras/etnisitas, dan gender (Isbandi Rukminto Adi, 2013:206). Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran yang berada di bawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relative stabil guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan wakaf dengan kemiskinan dan pembangunan, di mana wakaf mempunyai hubungan yang erat dengan variabel kemiskinan dan pembangunan. Wakaf turut andil dalam mengatasi kesenjangan sosial di berbagai macam bidang. Wakaf mencoba membangun pola kegiatan yang bisa mengakomodasi pola-pola baru di bidang wakaf dan perkembangan dalam kehidupan. Wakaf merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antar individu, masyarakat, segmen, dan sektor yang beraneka ragam. Wakaf merupakan kegiatan yang mencerminkan tanggungjawab sosial dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan dan komponen-komponennya (BWI, KAPF & IRTI IDB, 2013:131).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009:3).

Definisi ini memberikan hak kepada nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakafnya secara produktif, dapat mencangkup wakaf khairi untuk kepentingan kebaikan secara umum, misalnya orang-orang miskin, sekolah, atau lain-lain dan khusus

ditentukan oleh wakif, karena dia menunjuk para pihak yang boleh menikmati hasil wakaf tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, bahwa jumlah harta wakaf di Provinsi Sumatera Barat adalah 6.096 lokasi dengan luas 7.464.575 m2 yang berada dalam 19 Kabupaten dan Kota (Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Barat: 2012, survey). Di Kota Padang Panjang jumlah harta wakaf adalah 79 lokasi dan luas 105174.25 m2, sebanyak jumlah lokasi harta wakaf yang berada di Kota Padang Panjang yang sudah melakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Daftar Tanah Wakaf Produktif Tahun 2013 di Kota Padang Panjang

No .	Alamat Tanah Wakaf	Luas	Peruntukan	Nazhir	Produktif
1.	Jl. Adam BB Kel. Balai-balai	4344 m2	Masjid Raya Jihad	Muktar St. Rajo Indo	TPA & TPSA, TK, SD, SMP, Kantin, dan Ormas (H. Mailis, 2015).
2.	Jl. Abdul Hamid Kel. Pasar Usang	777 m2	Ponpes Thawalib	Abdurrahman	Rumah Makan, Tour & Travel (MHD. Rosaini, 2015).
3.	Jl. Siti Manggopoh Kel. Kamp. Manggis	2347 m2	Masjid Darul Hikmah	Drs. Abizar Lubis Holidi Dely	Ponpes, Mushala, dan Kantin (Basturi, 2015).
4.	Jl. St Syahril Kel. Silaiang Atas	579 m2	Masjid Nurul Iman	Saultani St. Bagindo	Ruko 2 petak dan 3 kedai (sate, snak, dan pempek) (Yasman, 2014).
5.	Kelurahan Ganting	9477 m2	Masjid Nurul Huda	Nuzuar Dt. Endah Kayo	Kolam Ikan, Sawah, dan Kontrakkan (Nuzuar Dt. Endah Kayo, 2015).
6.	Kelurahan Sigando	16760 m2	Masjid Asasi Sigando	Drs. H. Aswir	Sawah (Aswir Dt. Panjang, 2015).
7.	Jl. Adam BB Kel. Balai-balai	2376 m2	Man 2 Gunung	Syah Umar	Sekolah Man 3 dan Kantin

Sumber data: Daftar Tanah Wakaf yang Strategis, Potensial, dan Produktif Tahun 2013 Kota Padang Panjang.

Tanah wakaf strategis dan potensial merupakan tanah wakaf berpotensi dan memiliki peluang untuk di kembangkan kearah produktif seperti tanah wakaf yang terletak di daerah pusat kota. Masjid Jami' Nurul Huda yang terletak di jalan raya bisa di kembangkan kearah produktif, misalnya sisa tanah yang belum dimanfaatkan dibangun pertokoan, gedung serbaguna, dan lain-lain. Tanah wakaf produktif merupakan tanah wakaf yang di atasnya telah dibangun sarana bisnis, keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial, yang sudah bisa diberdayakan, seperti Pendidikan Islam di Masjid Raya Jihad, Ponpes Thawalib, masjid Darul Hikmah, dan Man 2 Gunung. Pada tanah wakaf ini di atasnya telah dibangun masjid dilengkapi dengan sarana bisnis misalnya Masjid Nurul Iman Silaiang memiliki aset Ruko dan kedai, Masjid Nurul Huda Ganting memiliki rumah kontrakkan, sawah, dan kolam ikan, dan Masjid Asasi Sigando memiliki aset berupa sawah. Dari beberapa contoh harta wakaf produktif yang sudah dijelaskan di atas, sudah di berdayakan dan hasilnya digunakan untuk biaya pembangunan masjid, biaya operasional asrama, biaya operasional masjid, dan bantuan kepada anak yatim, pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan bidang bisnis.

Harta wakaf merupakan aset umat yang harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (UU RI Nomor 41 Tahun 2004).

Untuk mencapai tujuan dan fungsi harta wakaf diperlukan nazhir profesional, menuju nazhir profesional terlebih dahulu nazhir dibina dan disiapkan menjadi pengelola wakaf yang profesional, karena dalam konsep fiqh maupun Undang-undang nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

A. Wakaf Produktif

Kata wakaf berasal dari Bah asa Arab yaitu "*waqafa*" yang berarti "menahan" (Syekh Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, 1996:63). Kata *al-waqf* dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, antara lain menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan (Departemen Agama RI, 2007:1). Menurut syara' wakaf adalah menahan harta dengan membolehkan pemanfaatannya di mana bendanya tetap dengan dibolehkan menghentikan pembelanjaan terhadap pengawasan barang tersebut (Syekh Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, 1996:63). Wakaf merupakan penahanan harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah SWT (Sayyid Sabiq, 2012:532). Wakaf adalah menyerahkan harta benda atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk waktu tertentu atau selamanya kepada perorangan atau organisasi atau badan hukum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan pengertian wakaf berdasarkan pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta dalam peraturan pelaksanaanya menyebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009:3).

Menurut Mundzir Qahaf pengertian wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Mundzir Qahaf, 2004:162). Menurut Jaih Mubarak pengertian wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Abdurrahman Kasdi, 2013:53). Syafi'i Antonio mengatakan Pemberdayaan Wakaf Produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *Pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegritas dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir, dan *Ketiga*, asas transparansi dan tanggungjawab (*accountability*). Lembaga wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.

B. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial (Rosdiana, 2009:120). Menurut M. Dawan

Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi yaitu yang *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, tabungan, investasi, ekspor, impor, dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia (M. Dawan Rahardjo, 1999:389).

Menurut Uswatun Hasanah, wakaf produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir (pengelola) yang professional. Wakaf tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu secara produktif melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu nazhir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawab dalam melakukan investasi yang diwakafkan (Fahmi Medias, 2010).

1. Masjid Nurul Huda Ganting

Pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganting memakai akad bagi hasil dan sewa-menyewa (*ijarah*), harta wakaf produktif yang

memakai akad bagi hasil yaitu sawah dengan luas 1.809 m² yang di wakafkan oleh wakif pada tahun 1940, apabila panen yang dilakukan pengelola dalam setahun 4 kali, jadi 1(satu) kali panen pengelola mendapat upah 65% dari sawah yang digarapnya dan untuk masjid 35%, dari dana yang terkumpul selama setahun ditotal 1.200.000,- yang diterima oleh pengurus Masjid Nurul Huda (Nuzuar Dt. Endah Kayo: 2015). Harta wakaf produktif yang memakai akad sewa yaitu rumah kontrakkan yang dulunya bekas tanah wakaf kolam ikan dengan luas 275 m² yang diwakafkan pada tahun 1940, beralih fungsi dari kolam ikan menjadi rumah kontrakkan pada tahun 2012, 1 rumah di kontrak 5.000.000,-/tahun jadi setahun Masjid Nurul Huda Ganting mendapat uang sewa 10.000.000,-/tahun untuk 2 rumah kontrakkan.

Dari hasil pengelolaan harta wakaf produktif Masjid Nurul Huda Ganting, dana dari sawah, rumah kontrakkan bantuan masyarakat sekitar dan masyarakat ganting yang merantau, apabila tidak mencapai target uang yang mau dikumpulkan oleh nazhir, dana tersebut di tambah dari infaq dan shadaqah Masjid Nurul Huda Ganting, yang harus diusahakan oleh nazhir dan pengurus Masjid Nurul Huda Ganting sebanyak 30.000.000,-/tahun untuk 30 anak yatim sejurai ganting dimulai sejak tahun 2012, yang dibagikan sebelum lebaran, 1 (satu) orang anak menerima bantuan 1.000.000,-, dana inilah yang di bagikan menjelang lebaran kepada anak yatim Sejurai Ganting. Sisa dari infaq dan shadaqah di pergunakan untuk kesejahteraan masjid, gaji garin sebanyak 600.000,-/bulan (Asterdi, 2015), pengajian, kegiatan, pembayaran air, pembayaran listrik yang berhubungan dengan operasional Masjid Nurul Huda Ganting.

Dengan demikian besar harapan anak yatim Sejurai Ganting dengan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif semoga lebih berkembang bagi kemaslahatan umat dan dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Konsep dasar wakaf produktif yang dilakukan nazhir Masjid Nurul Huda sudah memenuhi target, dengan dana yang diperoleh dan disalurkan untuk bantuan anak yatim akan meningkatkan ekonomisnya dan masyarakat secara proposional harus mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi masyarakat, misalnya menciptakan usaha kecil.

2. Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah

Pengelolaan harta wakaf produktif di Masjid Nurul Iman memakai akad sewa-menyewa (*ijarah*). Pak H. Man adalah penyewa ruko makanan ringan, menyewa ruko kepada pengurus Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah selama 2 tahun seharga 60.000.000,- yang per tahunnya 30.000.000,- dengan pendapatan kurang lebih 3.000.000,-/hari. Buk Nila adalah karyawan ruko oleh-oleh, menyatakan bahwa mereka telah menyewa ruko tersebut sejak tahun 2013 dengan sewa 10.000.000,-/tahun dengan pendapatan kurang lebih 500.000,-/hari, saya digaji 700.000,-/bulan kadang-kadang 1.000.000,-/bulan ditambah uang makan 20.000,-/hari. Buk Yulnefrida adalah karyawan kedai mpek-mpek, pendapatan 500.000,-/hari, di sini saya di gaji 1.000.000,-/bulan di tambah uang makan 15.000,-/hari. Buk Nurbaiti adalah penyewa kedai makanan ringan uang sewa tahun sekarang 1.000.000,-/tahun sekaligus tempat tinggal dengan pendapatan 100.000,-/hari. Pak Nazri

adalah penyewa kedai sate ujang sekaligus garim Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, yang telah menyewa selama 2 tahun, uang sewa tidak per tahun tetapi per bulan yang sebulannya 150.000, laris dengan modal 1.000.000,-/hari dan penjualan kurang lebih sampai 2.000.000,-/hari.

Dari hasil pengelolaan harta wakaf produktif Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, dana yang terkumpul dari uang sewa Ruko 3 petak di tambah kedai 3 buah sebanyak ±41.800.000,-/tahun di gunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah, belum ada disalurkan kepada masyarakat setempat, untuk biaya operasional Masjid Nurul Iman Silaiang Bawah dari kotak masjid (Yasman, 2014).

Hasil harta wakaf produktif belum yang diperoleh belum ada disalurkan kepada anak yatim atau bantuan modal kerja terhadap masyarakat. Pengelolaan Masjid Nurul Iman Silaiang, pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup peningkatan akses pengembangan SDM (sumber daya manusia) dan masyarakat wirausaha mengalami peningkatan pendapatan.

3. Perguruan Islam Darul Hikmah

Praktek wakaf di Perguruan Islam Darul Hikmah bukanlah lahan bisnis tetapi merupakan lahan beramal dengan pengabdian sosial. Perguruan Islam Darul Hikmah tidak mengumpulkan wakaf uang, sumber dana dari pembina Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah untuk pembangunan atau pengeluaran, pembina Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah adalah orang-orang pengusaha. Pernah mendapat bantuan dari Pemerintah sebesar 15.000.000,- bantuan itu di peruntukan untuk pembangunan Mushalla Darul Hikmah 5.000.000,- dan sisanya untuk keperluan sekolah dan asrama. Bantuan dari Dinas bukan dalam

bentuk uang tunai melainkan langsung mendirikan perpustakaan di lingkungan Perguruan Islam Darul Hikmah (Abizar Lubis, 2015).

Dalam rangka memproduktifkan aset wakaf agar memperoleh hasil keuntungan yang akan digunakan untuk membiayai sarana dan kegiatan pendidikan di Perguruan Islam Darul Hikmah, dibentuklah sebuah kantin, di mana hasil keuntungan yang diperoleh kantin dipergunakan untuk keperluan sekolah dan asrama. Hasil keuntungan diperoleh dari pemberdayaan harta wakaf produktif belum ada yang disalurkan untuk bantuan anak yatim dan fakir miskin. Dengan adanya lembaga pendidikan yang didirikan dengan bantuan wakaf, maka mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa yang signifikan.

Pendistribusian hasil wakaf, selama ini telah disalurkan untuk mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan kesejahteraan pengajar di Perguruan Islam Darul Hikmah. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, hasil wakaf dipergunakan untuk memberikan subsidi bagi biaya pendidikan dan pengajaran santri maupun guru. SPP yang berasal dari santri diakui pimpinan Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah tidak dapat mencukupi kebutuhan santri, kekurangan tersebut dicukupi oleh Pembina Struktur Pengurus Yayasan *Waqaf* Hikmah (Basturi, 2015). Di samping itu, Pembina Struktur Pengurus Yayasan *Waqaf* Hikmah sedang mengumpulkan uang untuk pembelian tanah wakaf 3,5 hektar yang akan dipergunakan untuk pembangunan Aliyah, program yang sedang jalan dilakukan Perguruan Yayasan *Waqaf* Hikmah (Abizar Lubis, 2015).

4. Masjid Raya Jihad

Sarana-sarana pendidikan seperti TK, SD dan SMP tersebut, Yayasan Masjid Raya Jihad tidak menyewa kepada Masjid Raya Jihad, diserahkan dalam bentuk hak pakai. Ada pun sarana-sarana bisnis Masjid Raya Jihad seperti ruko dan kedai, menurut Bapak Jasmal Bay, ruko tersebut sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, dengan uang sewa 30.000.000,-/tahun, lokasi harta wakaf produktif di Aur Bukittinggi (Jasmal Bay, 2015). Menurut buk Bunda sebagai pengelola kedai, saya tidak menyewa, pengurus Masjid Raya Jihad menyerahkan sebagai hak pakai, tetapi membayar uang kebersihan sebanyak 200.000,-/bulan untuk 3 kedai (Bunda, 2015). Uang sewa dan uang kebersihan yang di dapat di pergunakan untuk pembangunan Masjid Raya Jihad dan belum ada disalurkan kepada masyarakat setempat. Status Masjid Raya Jihad yang lagi di renovasi, bantuan untuk merenovasi Masjid Raya Jihad dari donator.

5. Perguruan Thawalib Padang Panjang

Perguruan Thawalib Padang Panjang melakukan wakaf uang, pengumpulan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1911, wakaf uang yang terkumpul dari tahun 1911 digunakan untuk pembangunan sekolah dan keperluan asrama, sampai sekarang pun tetap Perguruan Thawalib Padang Panjang mengumpulkan wakaf uang (Nansar, 2015).

Dana yang terkumpul dari uang sewa ruko 2(dua) petak sebanyak 24.000.000,-/tahun dan kantin sebanyak 9.000.000,-/tahun digunakan untuk perbaikan atap Masjid, pembelian bahan atap masjid, biaya pelaporan 30 lembar, upah pembuatan laporan 30 lembar, dan rehab asrama. Pemberdayaan harta wakaf produktif Perguruan Thawalib Padang Panjang disalurkan dalam bentuk beasiswa terhadap anak-anak yang

kurang mampu, maka Pengurus Yayasan Perguruan Thawalib Padang Panjang memberi bantuan dalam bentuk penggratisan asrama.

6. MAN Gunung

Pengelolaan harta wakaf produktif di MAN Gunung Ganting memakai akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan hak pakai (Aswir Dt. Panjang, 2015). Buk Siti Yani adalah penyewa kantin di MAN Gunung Ganting, Buk Siti Yani sudah menyewa kantin MAN Gunung Ganting jalan 2(dua) tahun, di tahun pertama biaya sewa 4.000.000,- pada tahun 2014, dan di tahun kedua naik menjadi 5.000.000,- pada tahun 2015 dengan pendapatan kurang lebih 25.000.000,-/bulan. Buk Ramailis adalah pengelola kantin di MAN Gunung Ganting, saya tidak menyewa kantin di MAN Gunung Ganting hak pakai tempat di karenakan suami kerja sebagai kebersihan di MAN Gunung Ganting. Berjualan sudah jalan 5 tahun, pendapatan sehari kurang lebih 300.000,-/hari. Dana yang terkumpul dari sewa kantin dikembalikan lagi ke kas Negara dikarenakan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gunung salah satu sekolah pendidikan menengah aset Negara.

7. Thawalib Gunung

Dalam rangka memproduktifkan aset wakaf agar memperoleh hasil keuntungan yang akan digunakan untuk membiayai sarana dan kegiatan pendidikan di Thawalib Gunung, di mana bantuan dari Pemerintah dalam bentuk sawah dengan luas 578 m², dengan memakai sistim akad bagi hasil yang 30% untuk Thawalib Gunung dan 70% untuk si penggarap, modal dari penggarap, hasil dari sawah dikelola oleh pengurus, di mana hasil keuntungan yang diperoleh sawah dipergunakan untuk keperluan asrama. Hasil keuntungan diperoleh dari

pemberdayaan harta wakaf produktif belum ada yang disalurkan untuk bantuan anak yatim dan fakir miskin atau mustahik (Aswir Dt. Panjang, 2015).

8. Masjid Asasi Sigando

Masjid Asasi Sigando didirikan pada tahun 1686 atau 1770, kurang lebih sudah 3 abad, tidak ada kepastian yang jelas tahun berapa berdirinya Masjid Asasi Sigando, sekarang bangunan Masjid Asasi Sigando masih dengan kontribusi yang lama dan tetap utuh. Masjid Asasi Sigando memiliki 6 sawah dengan luas 3.046 m², 2.298 m², 2.843 m², 3.181 m², 3.265 m², dan 2.127 m², yang memakai sistem bagi hasil, 30% untuk Masjid Asasi Sigando dan sisanya untuk si penggarap, walau pun luas sawah di Masjid Asasi Sigando luas-luas tetapi hasil dari sawah tersebut sering jamur disebabkan dasar sawah adalah rawa, tempat tanah sawah pun tidak strategis (Aswir, 2015).

Jadi bentuk pelaku ekonomi dalam pengelolaan harta wakaf produktif di Perguruan Thawalib Padang Panjang, MAN Gunung, dan Thawalib Gunung, Pondok Pesantren Thawalib Putra, dan Yayasan Masjid Jihad membuka lapangan pekerjaan dalam pengajaran.

C. Penutup

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui harta wakaf produktif dapat menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah: (1) pelayanan pendidikan; (2) mendorong munculnya wirausaha dan peningkatan akses pengembangan SDM. Ditinjau dari aspek ekonomi publik, secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan

(bantuan terhadap anak yatim), kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Kontribusi lembaga wakaf dalam pendidikan adalah mampu menyediakan sarana pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari aspek ini sudah jelas dampak yang dihasilkan pada bidang pendidikan yaitu semakin terbukanya peluang untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas, sehingga lebih banyak anggota masyarakat yang mampu mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Pada akhirnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan produktifitas mereka dalam berkarya, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara otomatis akan terangkat, karena adanya sumbangsih bangunan pendidikan melalui wakaf produktif.

Sebagaimana yang diharapkan, ada beberapa pendapat dari Tokoh yang bergelut di Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Nazhir yang sudah ditunjuk wakif, harus dikasih penyuluhan atau pendekatan dan pembekalan terkait mengenai wakaf atau pun wakaf produktif.
2. Nazhir yang statusnya sudah meninggal, bagi Pemerintah seperti KUA harus membuat kembali penggantian nazhir yang baru dan pemberitahuan kepada seluruh nazhir untuk melapor keadaan nazhir dulunya.
3. Bagi wakif kedepannya, jangan hanya memilih nazhir dekat dengan lokasi tanah wakaf dan nazhir konsumtif saja, tetapi juga seharusnya mencari nazhir-nazhir yang profesional.
4. Harus ada pengawasan langsung dari Pemerintah, Pemerintah pu mengetahui perkembangan atau kondisi wakaf itu sendiri.
5. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Padang Panjang untuk membuat pengurusan yang baru, agar dapat

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan permasalahan perwakafan dapat terselesaikan.

6. Para ulama perlu berupaya meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, baik melalui khutbah jumat, maupun ceramah umum di masyarakat, radio, televisi, dan media lainnya.
7. Perlu dilakukan inventarisasi tentang tanah wakaf yang letaknya strategis dan memadai untuk dikelola secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi 2012*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- al-Khalidi, Syekh Muhammad Abdul Aziz. 1996. *Hawasyi al-Syarwani wa Ibn Qasin al-'Ibadi' ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz ke-8. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah
- Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Barat. 2012. Hasil Survey Harta Wakaf Kabupaten dan Kota
- BWI, KAPF & IRTI IDB. 2013. *Manajemen Wakaf di Era Modern*. Jakarta: BWI
- Departemen Agama RI. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2009. *UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, dan PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. Jakarta: Depag
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2009. *UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, dan PMA No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. Jakarta: Depag
- Kasdi, Abdurrahman. 2013. *Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pendidikan: Peran Wakaf pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, *Jurnal al-Awqaf*, Jakarta Timur
- Kementerian Agama Kota Padang Panjang. 2013. *Daftar Tanah Wakaf yang Strategis dan Produktif*
- Medias, Fahmi. 2010. *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Volume IV, No. 1, Juli*
- Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifah
- Rahardjo, M. Dawan. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
- Rosdiana. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publisin
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 dan 5